

HAID DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Analisis Filsafat Hukum)

Oleh Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

Abstrak: masalah haid juga dibahas dalam hukum Islam atau fiqh dalam bahasan tentang taharah (bersuci). Hal ini karena Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kebersihan dan kesehatan. Masalah haid dianggap penting karena berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah seorang wanita, dan dari sisi kesehatan berkaitan dengan kesehatan keluarga dan dirinya sendiri. perlu diluruskan kembali pandangan keliru tentang wanita haid sebagai tanda kekurangan baginya, karena pada dasarnya hukum Islam memandang peristiwa haid bagi wanita, bukan merupakan penghalang untuk melakukan berbagai kegiatan positif yang bernilai ibadah, sehingga dalam keadaan haidpun, wanita tetap menjadi mulia, bahkan lebih dari pada saat tidak haidnya.

Kata Kunci: *haid, wanita, hukum Islam*

A. Pendahuluan

Wanita diciptakan menjadi pasangan bagi pria agar mereka saling melengkapi dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (al-Rum (30): 21). Wanita melengkapi kemaskulinan pria dengan kefeminiman mereka, melengkapi rasionalitas pria dengan emosional (baca: perasaan) mereka.

Dengan kekhususan tersebut, Tuhan memberikan kepada wanita tugas khusus untuk mengandung dan melahirkan keturunan dalam kasih sayang mereka. Tugas khusus tersebut menjadikan seorang wanita (baca: ibu) memperoleh hak yang luar biasa atas anaknya, sehingga Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat: "Siapa yang lebih dahulu saya temui ketika kedua orang tuaku memanggilku?". Rasulullah bersabda: "Ibumu", dan hal itu

beliau ucapkan hingga ketiga kalinya. Setelah itu Rasulullah bersabda: “Kemudian bapakmu”.

Wanita bukan merupakan musuh bagi pria yang harus dipertentangkan hak-haknya, apalagi Islam telah memberi potensi yang relatif sama dan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi makhluk terbaik. Hal itu dapat mereka lakukan secara sempurna dengan saling melengkapi satu dengan lainnya. Kemuliaan yang dapat dicapai oleh pria juga dapat diraih oleh wanita tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya, karena derajat setiap orang ditentukan oleh nilai pekerjaannya. (Q.S. al-Mulk (67): 2).

Faktor utama yang menjadi penghambat bagi “karir” wanita saat ini berasal dari ketidakpercayaan mereka atas potensi dirinya sendiri, misalnya masalah emosional atau psikologi yang umumnya wanita alami ketika terjadi perubahan pada fisik mereka ketika haid (menstruasi). Padahal masalah haid bagi wanita adalah masalah yang alami karena berhubungan dengan kematangan fisik dan reproduksi mereka.

Ajaran Islam memandang masalah haid sebagai masalah biasa (baca: alami) yang seharusnya tidak membuat para wanita khawatir apalagi kurang percaya pada diri mereka sendiri. Haid bagi wanita tidak menjadikannya makhluk yang “kurang agama”, apalagi masalah haid bukan berdasarkan atas kemauan dan kesengajaan.

Tulisan ini akan memaparkan permasalahan, bagaimana syariat Islam memandang masalah haid?, baik ditinjau dari segi

pengertian, aturan hukum, perbedaan pendapat, dan hikmah dibalik peristiwa haid.

B. Haid dalam Hukum Islam

1. *Pengertian dan dasar Hukum*

Kata “haid” atau “mahid” dalam bahasa Arab berarti “air yang mengalir deras”, atau “air terjun” (*Tafsir al-Maraghi*, juz III). menurut Istilah, haid ialah darah yang keluar dari rahim (wanita dewasa) pada waktu-waktu tertentu sebagai tanda kematangan pembuahan (reproduksi) pada wanita.

Abu Syuja’ menjelaskan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, bahwa ada tiga jenis darah (dibahas oleh hukum Islam) yang keluar dari farj seorang wanita, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. Darah haid ialah darah yang keluar dari farj wanita pada waktu-waktu tertentu bukan setelah melahirkan. Ibnu Hajar al-Atsqalani menambahkannya dalam kitab *Bulug al-Maram*, bahwa haid adalah darah yang dikenal (*al-dam al-ma’ruf*) oleh para wanita yang telah mengalaminya.

Sifat dan warna darah haid biasanya berwarna kehitam-hitaman (hal tersebut dapat disebabkan karena darah haid adalah darah kotor), dan baunya tidak sedap atau berbeda dengan darah selainnya. (Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Muslimah*: 26-27)

Aturan normatif tentang wanita haid didasarkan pada al-Qur’an dan hadis, seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 222:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haid itu adalah suatu gangguan”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Asbabun Nuzul (sebab-sebab turunnya) ayat ini menurut Anas Bin Malik dalam buku *Nailul Authar* adalah sebagai jawaban Nabi kepada para sahabatnya atas pertanyaan mereka tentang haid dan kisah orang-orang Yahudi yang tidak mau makan bersama-sama istri mereka dan tidak mau tinggal bersama mereka dalam satu rumah selama masa haidnya.

Dalam hal ini berlaku kaidah *“al-hukm biumum al-lafz la bikhusus al-sabab”*, hukum yang terkandung dalam ayat tersebut berdasarkan keumuman hukumnya, bukan karena kekhususan sebabnya. Sehingga dengan ayat tersebut dipahami beberapa aturan tentang wanita haid, di antaranya larangan bagi suami menggauli istrinya ketika dalam keadaan haid. Ada beberapa nas lainnya yang dapat menjadi sumber hukum dalam masalah ini akan dikemukakan dalam bahasan selanjutnya.

Kata *“Adza”* dalam ayat tersebut di atas lebih dekat kepada maksud bahwa haid merupakan gangguan atau penyakit, (Quraish

Shihab, *Tafsir al-Misbah*: 446-447), bukan sebagai kotoran atau najis (meskipun zatnya dikategorikan najis sebagaimana darah lainnya), karena ia merupakan darah penyakit yang keluar dari rahim seorang wanita dewasa dan biasanya memberi gangguan kepada wanita yang mengalaminya, misalnya ketidakseimbangan emosional, atau merasa kurang percaya diri.

Sedang kata “fa’tazil al-nisaa fi al-Mahid” jauhilah wanita yang sedang haid, menurut beberapa penafsir (seperti Quraish Shihab) bermaksud agar tidak melakukan hubungan seksuil dengan istri yang sedang haid.

Kata “menjauhi” (*fa’tazil*) dalam ayat tersebut sama posisinya dengan kata “menjauhi” (*laa taqrab*) dalam hal zina. Karena antara wanita dengan pria, suami dengan istri senantiasa terdapat ketertarikan antara satu dengan lainnya untuk melakukan hubungan yang lebih intim, sehingga cara untuk tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual yang tidak halal dan tidak sehat adalah dengan “menjauhinya”.

2. **Masa Haid**

Dalam beberapa penelitian ditemukan beberapa kasus Anak perempuan di era modern saat ini ternyata lebih cepat mengalami menstruasi atau haid. Para ahli kandungan mengungkapkan, saat ini anak perempuan lebih cepat mengalami haid, salah satu penyebab utamanya karena banyak mengonsumsi *junk food* yang mengandung

hormon. "Jangan kaget, jika putri Anda yang baru berusia delapan tahun sudah haid," ujar seorang ahli kandungan.

Para pakar hukum Islam (baca: fuqaha atau ulama) berbeda pandangan dalam menetapkan umur tercepat seorang anak perempuan mulai haid, berapa lama batas waktu haid, dan sampai batas umur maksimal seorang wanita haid.

Semua ulama mazhab bersepakat bahwa haid akan dialami seorang anak perempuan paling cepat pada usia sembilan tahun. Menurut ulama Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi, jika anak perempuan belum mencapai umur sembilan tahun, namun sudah mengeluarkan darah dari tubuhnya, maka itu bukan darah haid, tapi darah penyakit.

Pendapat tersebut dapat disesuaikan dengan hasil penelitian saat ini, bahwa kasus anak perempuan yang telah mengalami haid pada umur delapan tahun (sekitar kelas 2 SD) merupakan pengecualian dari kejadian umum yang ditemukan oleh para fuqaha sebelumnya, yaitu seorang wanita mulai haid paling cepat dalam usia Sembilan tahun.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, sejak anak perempuan mengalami haid, walaupun usianya baru Sembilan tahun, ia sudah diwajibkan melakukan semua perintah agama, seperti shalat dan puasa. Meskipun demikian jumhur ulama menetapkan kewajiban salat bagi seorang anak (laki-laki atau perempuan) ialah ketika mereka berumur 10 tahun berdasarkan hadis.

Para fuqaha juga berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal dan maksimal waktu haid. Menurut Syafi'I, sedikitnya masa haid adalah sehari semalam, menurut maliki, sedikitnya satu jam, dan Abu Hanifah menyatakan tiga hari. (*Fiqih Muslimah*: 28)

Demikian halnya dalam menetapkan batas maksimal (paling lama) waktu bagi wanita haid. Al-Rabi bin Shabih berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik berpendapat bahwa seorang wanita haid paling lama 10 hari, Daraqutni menambahkan, apabila lewat dari 10 hari dianggap sebagai darah istihadah, dan yang bersangkutan wajib mandi dan salat.

Fuqaha lainnya, seperti Syafi'I dan Maliki berpendapat, bahwa wanita dapat mengalami haid lebih dari 10 hari, yaitu sampai 15 hari lamanya, bergantung pada kebiasaan dan keadaannya. Yusuf al-Qaradawi menambahkan adanya fuqaha yang berpendapat, lamanya masa haid bisa sampai 17 hari. (Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Taharah*: 353)

Al-Syaukani (penyusun kitab *Subul al-Salam*) berpendapat, bahwa masa haid bagi wanita yang normal pada umumnya rata-rata adalah 6-7 hari. Angka tersebut bukan menunjukkan batas maksimal waktu haid bagi wanita, karena ia tetap menganggap wanita dapat keluar darah haid melebihi waktu 7 hari dalam kasus-kasus tertentu.

Dapat dipahami dari pendapat ulama tersebut, bahwa waktu bagi seorang wanita yang mengalami haid paling cepat satu hari dan

maksimal 17 hari dalam kasus-kasus tertentu. Meski demikian, waktu rata-rata bagi wanita yang haid adalah sepekan (kurang lebih 7 hari).

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan batas umur maksimal bagi wanita yang masih haid. Berhentinya darah haid pada usia tertentu itu, dalam ilmu fikih, dikenal dengan istilah *iyas*. Istilah masa *Iyas* dapat dikonotasikan dengan masa monopause bagi seorang wanita, meskipun dalam hal ini, hukum Islam lebih menitik beratkan istilah tersebut pada berhentinya haid.

Mengenai masa *iyas* ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang wanita mengalami keluar darah haid sampai pada usia 55 tahun. Dan jika melebihi usia 55 tahun masih juga mengeluarkan darah, maka itu bukanlah darah haid. Kecuali, jika warnanya hitam atau merah tua, baru itu bisa dianggap darah haid.

Mazhab Hanbali berbeda pendapat dengan Mazhab Hanafi. Menurut ulama Mazhab Hanbali ini, masa *iyas* akan terjadi ketika seorang perempuan berusia 50 tahun. Dan jika pada usia tersebut seseorang masih juga mengeluarkan darah, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid. Meskipun darah yang keluar berwarna hitam atau merah tua.

Mazhab Maliki berpendapat lain. Seseorang wanita dapat berhenti dari haid ketika berusia 70 tahun. Sedangkan Mazhab Syafi'i menyatakan tidak adanya batas usia haid. Peristiwa haid, menurut ulama Mazhab Syafi'i, bisa dialami semua perempuan,

kapan saja selama ia masih hidup, sekalipun biasanya berhenti pada usia 62 tahun.

Golongan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa usia *iyas* bagi wanita berbeda antara wanita keturunan qurasy dengan bukan keturunan quraisy. Bagi wanita keturunan Quraisy, masa haid mereka lebih panjang sampai pada usia 60 tahun, tetapi bagi wanita bukan keturunan Quraisy umumnya berhenti haid dalam usia 50 tahun. (Muhammad Jawad Mugniyah: *Fiqh Lima Mazhab*, 34-35).

Perbedaan pandangan dari fuqaha tersebut didasar oleh kasus yang mereka hadapi sesuai kondisi masyarakatnya, termasuk dalam hal usia tercepat dan batas waktu haid bagi wanita yang dibahas sebelumnya. Ketentuan waktu yang dikemukakan oleh para ulama, bukan merupakan ketetapan mutlak yang mesti diperpegangi, karena substansi haid adalah keluarnya darah dari rahim seorang wanita dan darah tersebut dikenal oleh wanita yang telah mengalaminya dalam waktu dan umur berapapun juga.

Mulai dari usia kapan, berapa lama dan sampai usia kapan, masing-masing dari wanita dapat mengalaminya secara berbeda-beda. Di antaranya ada yang lebih cepat mengalaminya, demikian juga ada yang lebih lambat atau lebih lama waktunya sesuai dengan kondisi fisik dan psikis mereka.

Setelah selesai masa haid, wanita diwajibkan mensucikan dirinya dengan mandi, sebagaimana mandi janabah atau biasa diistilahkan mandi besar, yaitu dengan menyiram seluruh badan

dengan niat mandi wajib beserta beberapa rukun dan sunnahnya. Setelah mandi wajib, wanita tersebut dapat melakukan berbagai kewajiban yang tidak dapat ia lakukan selama haid, seperti melaksanakan salat dan puasa.

3. Anggota tubuh wanita yang haid, tidaklah najis.

Ulama dari empat mazhab itu juga sepakat bahwa status hukum darah haid adalah najis. Dan, seseorang baru suci setelah darah itu berhenti keluar, lalu ia melakukan penyucian besar, yaitu mandi. Kalau darah haid dihukumi najis, lantas bagaimana dengan tubuh orang yang sedang mengalami haid?

Menurut ulama terkemuka Syekh Yusuf Qaradhawi, semua anggota tubuh wanita yang haid, tidaklah najis. Ia berargumen pada sebuah riwayat dari Aisyah. Suatu ketika Nabi Muhammad saw. meminta kepada Aisyah, "Bawakan kepadaku tikar kecil itu!" Kemudian 'Aisyah menjawab, "Saya sedang haid, wahai Rasulullah." Maka Rasul saw. bersabda, "*Inna haidhatiki laisat f³ yadiki*," sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu (bukan kemauanmu). (HR Bukhari). Dalam riwayat Muslim, Rasulullah saw. ketika mengucapkan sabdanya itu sedang I'tikaf di masjid dan Aisyah r.a menyisir rambut beliau. (Muslim: *Sahih Muslim*, bab Haid, hadis 298)

Pada riwayat yang lain diceritakan oleh Aisyah: "Saya pernah minum, ketika itu saya sedang haid, lalu saya berikan tempat minum itu kepada Rasulullah saw., kemudian Beliau meminum dari tempat

minum tersebut dengan meletakkan mulut beliau pada bekas mulut saya". (*Sahih Muslim*: hadis 300)

Hadis tersebut dan beberapa riwayat yang lain secara tegas mengisyaratkan kesucian tubuh seseorang yang sedang haid. Dengan demikian, ketika wanita haid menyentuh benda apapun, tidak menjadikan benda yang disentuhnya menjadi najis atau mengandung najis.

Seorang suami tetap dapat berinteraksi dengan istrinya yang sedang haid sebagaimana biasanya kecuali hubungan seksual, termasuk dalam hal yang lebih khusus, seperti mencium dan mencumbunya. Rasulullah membenarkan hal ini dalam sabdanya: "*Ishna'u kulla Syai'in illa alnikah*" (lakukan semua dengan Istrimu kecuali hubungan seksual).

4. *Permasalahan Hukum Islam Seputar Wanita Haid*

Secara umum fuqaha sepakat bahwa ketika seorang wanita dalam keadaan haid, maka baginya ada beberapa larangan yang bertujuan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain (khususnya bagi suaminya). Aturan tersebut ialah:

1. Wanita haid dilarang melaksanakan salat, puasa, dan tawaf. Hal tersebut merupakan keringanan dari Allah Swt terhadap wanita haid, apalagi kondisi mereka saat itu memerlukan istirahat yang cukup dari beberapa *taklif* (tugas) yang dipikul atas manusia, seperti dalam hal kewajiban menjalankan ibadah.

2. Dilarang melakukan hubungan seksual. Larangan tersebut untuk menjaga kesehatan suami Istri khususnya, karena darah penyakit yang keluar ketika wanita sedang haid dapat menimbulkan penyakit baru apabila tidak dihindari, khususnya ketika terjadi hubungan seks.
3. Pada umumnya produk fiqh klasik sepakat melarang wanita haid berdiam diri di dalam masjid, karena dikhawatirkan darah haidnya akan mengotori ruang masjid yang dipakai orang lain untuk salat. Apabila hal itu merupakan *illat* (“sebab”) larangan, maka mungkin dalam kondisi saat ini dengan berbagai jenis “pengaman anti bocor” yang canggih, maka larangan no. 3 tersebut dapat dikaji ulang kepastian dan relevansinya dengan perkembangan zaman, karena ajaran Islam adalah ajaran modern yang senantiasa relevan (*shalih*) di semua zaman dan tempat. Apalagi masjid merupakan salah satu tempat yang dapat menentramkan hati dengan ilmu dan suasananya, dan berdiam padanya tidak dapat digolongkan umumnya ibadah mahdah yang sifatnya ta’abbudi (wajib patuh) dan *gair al-ma’qul al-ma’nah* (tidak dapat terpikirkan alasannya secara pasti).

Masalah lewatnya wanita haid dalam ruangan masjid, pada umumnya fuqaha membolehkannya, selama ada jaminan darah haidnya tidak menetes dan mengotori ruangan masjid.

Aturan lain yang dipertentangkan oleh umumnya fuqaha klasik tentang kebolehan wanita haid menyentuh dan membaca al-

Qur'an. Pada umumnya ulama berpendapat, wanita yang haid dilarang menyentuh Alquran, meskipun ada juga di antara fuqaha yang membolehkannya.

Menurut Sirajuddin Abbas, bahwa larangan bagi wanita haid menyentuh al-Qur'an berdasarkan Q.S. al-Waqi'ah (56): 79 (*la yamssuh illa al-mutahharun*) (*tidaklah al-Qur'an itu disentuh kecuali hamba-hamba yang suci*) juga kesepakatan dari empat imam mazhab. Bahkan lebih tegas ia mengemukakan fatwanya dengan berdasarkan kitab *Fath al-Mu'in* dan *I'ناه al-Talibin*, meskipun ayat al-Qur'an tersebut ditulis dalam sepotong kertas. (Sirajuddin Abbas: 40 Masalah Agama: 82-83).

Selain dengan dalil Q.S. al-Waqi'ah (56): 79, para fuqaha yang melarang wanita haid menyentuh al-Qur'an dengan mengkiyaskannya dengan orang yang sedang junub, sehingga dilarang mengerjakan berbagai ibadah seperti halnya membaca dan menyentuh al-Qur'an.

Sebaliknya dengan golongan dzahiriyah dan pendapat dari Hanafiyah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Quraisy Syihab, membolehkan menyentuh al-Qur'an walaupun tidak dalam keadaan suci, menurut mereka, kandungan Q.S. al-Waqi'ah (56): 79 bukan berkenaan dengan larangan menyentuh al-Qur'an bagi orang yang tidak suci, seperti halnya para wanita haid. Junub, atau batal wudhu. Karena apabila bersuci menjadi salah satu tanda menghormati al-Qur'an, maka hal itu tidak lebih penting daripada membaca dan mempelajarinya, termasuk apabila harus menyentuhnya. Apabila

tujuan penghormatan kepada al-Qur'an tersebut tercapai, maka syarat-syarat untuk itupun dianggap telah terpenuhi pula. (Quraish Shihab: *Fatwa-fatwa Seputar al-Qur'an*: 169-170)

Sedangkan masalah membaca al-Qur'an tanpa menyentuhnya, sebagian besar fuqaha membolehkannya, meskipun ada pula yang melarangnya. Imam Nawawi termasuk ulama yang melarang wanita yang sedang haid membaca Alquran. Sedangkan Imam Bukhari, Ibnu Jarir at-Thabari, dan Ibnu Munzir berada di pihak yang membolehkannya. Al-Bukhari menyebutkan sebuah komentar dari Ibrahim an-Nakha'i, tidak ada salahnya seorang perempuan yang haid membaca ayat Alquran.

Ali Thantawi dalam fatwa-fatwanya menyebutkan bahwa Ibnu Hajar al-Atsqalani (pengarang kitab *Bulughul Maram*) mengatakan bahwa imam al-Bukhari menyatakan semua hadis tentang larangan bagi wanita haid untuk membaca al-Qur'an tidak ada yang shahih. (Ali Thantawi: *Fatwa-fatwa Populer*: 203)

Bahkan Ibnu Taimiyah, seperti dikutip oleh Syekh Muhammad al-Utsaimin dalam *Fiqh Mar'ah al-Muslimah*, menyatakan tidak ada satupun hadis kuat yang melarang perempuan haid membaca Alquran. Para perempuan Muslimah di zaman Rasulullah mengalami haid. Maka, jika saja membaca Alquran dilarang sebagaimana shalat, tentu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah berpendapat, manakala tidak ada satu riwayatpun dari Rasulullah yang melarang perkara ini, maka

tidak boleh dihukumi haram. Karena, Rasulullah sendiri tidak mengharamkannya. Ali al-Tahtawi menambahkan, apabila wanita haid dilarang membaca al-Qur'an, maka minimal $\frac{1}{4}$ dari umurnya akan kosong dari membaca al-Qur'an. Sehingga sangat berlebihan ketika wanita haid yang tidak boleh melakukan salat dan puasa juga dilarang untuk membaca al-Qur'an dengan alasan atau dalil yang tidak kuat.

5. Wanita Tidak kurang agamanya karena Haid

Pendapat tentang wanita "kurang agamanya" karena ketika haid ia tidak dapat melakukan beberapa ibadah seperti salat dan puasa, apalagi bila ditambah dengan larangan membaca al-Qur'an?. Pendapat tersebut berlebihan apabila istilah kurang agama tersebut dipahami dalam pengertian kualitas agama. Karena kualitasnya agama seseorang tidak serta merta diukur dengan jumlah atau kuantitas pelaksanaannya.

Salah satu contoh dalam hal ini dapat dipahami dalam sebuah hadis Rasulullah kepada Abu Dzar: "*Ya Aba Dzar, lau an tagdu an tata'allama ayatan min kitabillah khairullak min 'an tushalli miata rak'aat*" (Wahai Abu Dzar, sekiranya engkau bergegas untuk belajar 1 ayat dari al-Qur'an, hal itu lebih baik bagimu dari pada engkau salat 100 rakaat). Hadis ini mengemukakan perbandingan belajar 1 ayat yang lebih baik daripada 100 rakaat salat.

Wanita haid yang tidak melakukan salat dan puasa dengan ketaatannya, sama nilainya ketika ia tidak haid dan melakukan salat

karena ketaatan, karena kunci dari ibadah adalah ketaatan. sehingga dapat dipahami, apabila seorang wanita haid melakukan salat dan puasa akan berdosa, maka apabila ia tidak melakukan salat dan puasa karena ketaatannya, seharusnya mendapatkan pahala atau kebajikan karenanya.

Peristiwa haid bagi wanita adalah ketentuan dari Allah (sunnatullah) yang terjadi dengan sendirinya ketika waktunya telah tiba (alami) dan bukan sebuah pilihan bagi wanita yang sehat. Dalam ajaran Islam, peristiwa haid bagi wanita memiliki hikmah tersendiri, di antaranya:

1. Haidnya seorang wanita merupakan salah satu tanda kedewasaannya (*balig*). Hal ini memiliki dampak langsung dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslimah, misalnya kewajiban melaksanakan salat, puasa, haji, menutup auratnya dengan sempurna, berhak atas persaksian, pernikahan, dan urusan muamalah lainnya.
2. Peristiwa haid adalah bagian dari ujian Tuhan yang eksklusif bagi wanita. Dan setiap ujian Tuhan bertujuan mulia untuk kebaikan hamba-Nya.
3. Peristiwa haid merupakan tanda kasih sayang Allah khususnya kepada kaum wanita, karena keadaan tersebut merupakan masa istirahat bagi wanita dalam satu bulan, sama dengan peristiwa nifas sebagai masa istirahat bagi wanita setelah melahirkan.

4. Haid juga merupakan tanda kematangan wanita secara fisik, bahwa ia sudah mulai siap untuk menikah dan reproduksi.

III. Kesimpulan

haid ialah darah yang keluar dari rahim (wanita dewasa) pada waktu-waktu tertentu sebagai tanda kematangan pembuahan (reproduksi) pada wanita. hal tersebut merupakan peristiwa alami bagi wanita yang telah dewasa.

Wanita haid dilarang melaksanakan salat, puasa, dan tawaf. Hal tersebut merupakan keringanan dari Allah Swt terhadap wanita haid, apalagi kondisi mereka saat itu memerlukan istirahat yang cukup dari beberapa *taklif* (tugas) yang dipikulkan atas manusia, seperti dalam hal kewajiban menjalankan ibadah, termasuk dilarang melakukan hubungan seksual.

Ulama berbeda pendapat dalam hal wanita haid membaca dan menyentuh al-Qur'an. pada umumnya membolehkan membaca al-Qur'an tanpa menyentuhnya, serta melakukan berbagai kebajikan yang lain.

Daftar Pustaka

1. *Al-Qur'an al-Karim*,
2. Kitab hadis *Sahihain*.
3. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Taharah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004
4. M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.

5. -----, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentara Hati, 2000
6. -----, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
7. M. Jawwad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2000.
8. Ali Thantawi, *Fatwa-fatwa Populer*. Solo: Intermedia, 1998
9. Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995
10. Hasbi Al-Siddiqi, *Kuliah Ibadah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
11. Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
12. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
13. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram*
14. Imam al-Syaukani, *Subul al-Salam*.